BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah diundangkannya Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita *(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimation Agains Women)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860);
18. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 714);
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Panduan Penguatan Kelompok Dasawisma untuk Pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan Terhadap Anak;
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 984);
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1048);
29. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);

30. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
31. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
32. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 119);
33. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 22);
34. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 46);
35. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten serta ditetapkan dengan Qanun.
8. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat guna memenuhi hak-hak Perempuan dan Anak.
9. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang dilakukan oleh keluarga, Pemerintah Kabupaten dan lainnya yang ditujukan kepada Perempuan untuk menjamin terpenuhinya hak Perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada Perempuan dan Anak dalam situasi darurat, Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum, Perempuan dan Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Perempuan dan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Perempuan dan Anak yang diperdagangkan, Perempuan dan Anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, perdagangan, Perempuan dan Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental.
12. Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong, orang tua, Anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka melarang dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia Anak.
13. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.

14. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
15. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
16. Gampong Layak Anak adalah Gampong yang memberi pengutamaan pada perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak Anak dipimpin oleh Camat.
17. Forum Anak adalah sarana komunikasi yang merepresentasikan kepentingan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak Anak, baik berdasarkan domisili geografis Anak, kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak serta sebagai wadah partisipasi Anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan Anak dari lembaga atau kelompok kegiatan Anak dan organisasi Anak sesuai jenjang administrasi pemerintah, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban Anak, media komunikasi organisasi Anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi Anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan Anak dan media kompetisi prestasi Anak untuk mewujudkan terpenuhinya hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
18. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
19. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan.
20. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.
21. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
22. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
23. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau tidak disukai, dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

24. Kekerasan Ekonomi adalah bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.
25. Perempuan Korban Kekerasan adalah Perempuan yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
26. Anak Korban Kekerasan adalah Anak yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis atau penelantaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat kemanusiaan.
27. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
28. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
29. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
30. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab Laki-Laki dan Perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
31. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintregasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional.
32. Dunia Usaha adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis.
33. Keluarga adalah unit usaha terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
34. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan.
35. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

36. Pekerja Sosial adalah orang yang mempunyai keahlian untuk mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk memberikan konseling dalam upaya penguatan psikologis korban.
37. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga koordinatif yang dibentuk Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan pelayanan terpadu saksi dan/atau korban kekerasaan terhadap Perempuan dan Anak.
38. Rumah Aman adalah sebuah tempat bernaung sementara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban kekerasan.
39. Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medicolegal*), psikososial dan pelayanan hukum.
40. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat UPPA adalah unit yang menyelenggarakan perlindungan Perempuan dan Anak sebagai korban kekerasan serta penegakan hukum terhadap pelakunya.

BAB II
ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan asas:
a. penghargaan terhadap nilai-nilai Syariat Islam;
b. penghormatan atas hak asasi manusia;
c. keadilan dan kesetaraan gender;
d. non diskriminasi; dan
e. perlindungan terbaik dan pemenuhan hak korban.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut:
a. cepat;
b. empati;
c. non diskriminasi;
d. mudah;
e. adanya jaminan kerahasiaan; dan
f. tanpa dipungut biaya.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap pelaku, saksi dan korban dilakukan tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, tidak diskriminasi, mudah dijangkau dan adanya jaminan kerahasiaan.
(2) Penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak melalui P2TP2A tidak dipungut biaya apapun terhadap pelaku, saksi dan korban.

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak adalah:

a. memberi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan Perempuan dan Anak dalam rangka jaminan pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak;
b. memperkuat dukungan kebijakan dan anggaran Kabupaten dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak;
c. mempertegas komitmen pengambil kebijakan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Gampong dalam Kerangka melindungi dan mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak;
d. meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar SKPK dengan seluruh pemangku kepentingan baik organisasi keagamaan, organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat luas dalam upaya meningkatkan kualitas perlindungan Perempuan dan Anak;
e. menurunkan angka kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan target tujuan pembangunan berkelanjutan; dan
f. mewujudkan Kabupaten yang layak bagi Perempuan dan Anak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup perlindungan Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut:

a. penyelenggaraan perlindungan;
b. mekanisme dan prosedur standar operasional pelayanan;
c. mekanisme penjatuhan sanksi; dan
d. tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban, pelaku dan saksi dilakukan secara terpadu oleh lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah.
(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari UPPA, PPT, P2TP2A, Forum Anak dan lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB V

MEKANISME DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN

Pasal 8

(1) Bentuk pelayanan terhadap korban kekerasan yang diselenggarakan oleh lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
    a. pelayanan medis berupa perawatan dan pemulihan luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik dan/atau psikis korban dan saksi, yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedik;
    b. pelayanan *medicolegal* merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;

c. pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, saksi dan pelaku termasuk penyediaan Rumah Aman untuk melindungi korban dari ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;
d. pelayanan hukum untuk membantu korban, pelaku dan saksi dalam menjalani proses peradilan; dan
e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan utuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

(2) Prinsip pelayanan terhadap korban, pelaku dan saksi dilakukan dengan gratis (tanpa dipungut biaya), cepat empati, non diskriminasi, mudah, dan adanya jaminan kerahasiaan.

(3) Pejabat dan/atau petugas dari UPPA, PPT, P2TP2A, Forum Anak dan lembaga lain yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan apabila tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dikenai sanksi administratif dan/atau tindakan disiplin yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.

(4) Standar Prosedur Operasional kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) P2TP2A.

BAB VI
MEKANISME PENJATUHAN SANKSI
Pasal 9

(1) Perempuan dan Anak korban, saksi dan pelaku kekerasan berhak mendapatkan pelayanan konseling dari SKPK terkait, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani.

(2) SKPK terkait, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan pelayanan kepada korban, saksi dan pelaku dalam bentuk pemberian konseling untuk penguatan psikologi, memberikan rasa aman dan rehabilitasi bagi korban, saksi dan pelaku.

(3) SKPK terkait, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani yang menolak atau tidak mau memberikan pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. penghentian kerja sama bagi para mitra; dan/atau
d. penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PELAKSANAAN
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 10

(1) Masyarakat dan sektor swasta dapat berperan serta dalam mewujudkan perlindungan Perempuan dan Anak melalui perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pendampingan, pengawasan dan pelaporan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.
(3) Pendampingan, pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan bekerja sama dengan instansi yang berwenang:
   a. menempatkan korban kekerasan di Rumah Aman;
   b. memanggil dan menghadirkan keluarga korban, saksi dan pelaku kekerasan untuk didengar keterangannya; dan
   c. memerintahkan P2TP2A untuk memberikan perlindungan terhadap seseorang yang menjadi korban, saksi dan pelaku kekerasan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

(1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dibebankan pada APBK, sumbangan masyarakat serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Pengelolaan anggaran penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan akuntabel.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 10 Januari 2022 M
7 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 10 Januari 2022 M
7 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA